



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1973 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LURAH CIPINANG BESAR SELATAN KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA  
RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK CIPINANG BESAR SELATAN  
TERLETAK DI RUMAH SUSUN CIPINANG BESAR SELATAN,  
KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN, KECAMATAN  
JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 3451/-077.923 tanggal 7 Juli 2017, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Cipinang Besar Selatan terletak di Rumah Susun Cipinang Besar Selatan, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahterimakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4754/-075.3 tanggal 15 September 2017 Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimohon penetapan penggunaannya;
  - c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Cipinang Besar Selatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Cipinang Besar Selatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Cipinang Besar Selatan Terletak di Rumah Susun Cipinang Besar Selatan, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH CIPINANG BESAR SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK CIPINANG BESAR SELATAN TERLETAK DI RUMAH SUSUN CIPINANG BESAR SELATAN, KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menunjuk Lurah Cipinang Besar Selatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Cipinang Besar Selatan terletak di Rumah Susun Cipinang Besar Selatan, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Cipinang Besar Selatan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH.



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak  
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah  
Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor 1973 TAHUN 2018  
Tanggal 28 Desember 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA  
PADA KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan Pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	Signage RPTRA	11.09.50.20.00.05.50.70.00	02060105006	1	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Rusun Cipinang Besar Selatan	Rp 21,175,000	BAST No. 3451/- 077.923 tanggal 7 Juli 2017 Hibah PT Agung Podomoro Land, Tbk.

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.I.D)	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Kolam Gizi	11.09.50.20.00.05.50.70.00	03110118999	1	B	m <sup>2</sup>	-	-	-	Hibah	2016	1	Rusun Cipinang Besar Selatan	Rp 1,760,000	
2	Bangunan Gedung	11.09.50.20.00.05.50.70.00	03110127999	1	B	m <sup>2</sup>	-	-	Beton	Hibah	2016	80.4	Rusun Cipinang Besar Selatan	Rp 814,664,959	
3	Amphitheater	11.09.50.20.00.05.50.70.00	03110109005	1	B	m <sup>2</sup>	-	-	-	Hibah	2016	18.04	Rusun Cipinang Besar Selatan	Rp 15,198,700	BAST No. 3451/- 077.923 tanggal 7 Juli 2017 Hibah PT Agung Podomoro Land, Tbk.
4	Area Refleksi	11.09.50.20.00.05.50.70.00	03110111004	1	B	m <sup>2</sup>	-	-	-	Hibah	2016	1	Rusun Cipinang Besar Selatan	Rp 1,906,947	
5	Jogging Track	11.09.50.20.00.05.50.70.00	03110111004	2	B	m <sup>2</sup>	-	-	-	Hibah	2016	117.29	Rusun Cipinang Besar Selatan	Rp 61,174,411	
6	Lapangan Multifungsi	11.09.50.20.00.05.50.70.00	03110111004	3	B	m <sup>2</sup>	-	-	-	Hibah	2016	411.58	Rusun Cipinang Besar Selatan	Rp 84,642,175	

PK

## ASET LAINNYA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m <sup>2</sup> )	Luas (m <sup>2</sup> )	Panjang (m <sup>2</sup> )	Dokumen		Status Tanah	Asal Usul Cara Perolehan	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Ket
			Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor					
1	Play Ground	11.09.50.20.00.05.50.70.00	05180204999	1	B	-	-	-	2016	-	-	Hibah	Rusun Cipinang Besar Selatan	Rp 47,715,906	BAST No. 3451/- 077.923 tanggal 7 Juli 2017 Hibah PT Agung Podomoro Land, Tbk.

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

-BUKITA JAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH